



HAK KARIER PEREMPUAN DAN OTORITAS SUAMI: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER

Norsyifa Hasanah¹, Nabila²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: @norsyifahasanah7@gmail.com¹, @nabilaefendi424@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

This study examines the rights of women to pursue careers and the scope of husbands' authority within the framework of Islamic family law, employing a comparative approach between classical and contemporary perspectives. Using normative juridical methods and library research, this study analyzes primary sources drawn from classical Islamic jurisprudential texts (kitab kuning), particularly Fath al-Mu'in, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Zain, and Bughyah al-Mustarsyidin, alongside contemporary scholarly discourse. The findings indicate that classical fiqh scholarship generally placed women's public activities under the authority of the husband through the concept of tamkin and the husband's role as qawwam. However, contemporary scholars have reinterpreted these concepts in light of changing social conditions, arguing that women's career rights constitute a recognized human right under Islamic law, provided that familial responsibilities are maintained. In the Indonesian legal context, this balance is reflected in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), which acknowledge the husband's leadership role while simultaneously affirming women's equal legal standing in society.

Keywords: women's career rights, husband's authority, Islamic family law, qawwamah, comparative jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hak perempuan untuk berkarier dan ruang lingkup otoritas suami dalam kerangka hukum keluarga Islam melalui pendekatan komparatif antara perspektif klasik dan kontemporer. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian kepustakaan, kajian ini menganalisis sumber-sumber primer dari kitab-kitab fikih klasik, khususnya Fath al-Mu'in, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Zain, dan Bughyah al-Mustarsyidin, serta wacana keilmuan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik umumnya menempatkan aktivitas publik perempuan di bawah wewenang suami melalui konsep tamkin dan kedudukan suami sebagai qawwam. Namun, para ulama kontemporer telah melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep tersebut berdasarkan perubahan kondisi sosial, dengan berargumen bahwa hak karier perempuan merupakan hak yang diakui dalam Islam sepanjang tanggung jawab keluarga tetap terpenuhi. Dalam konteks hukum Indonesia, keseimbangan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakui kepemimpinan suami sekaligus menegaskan kesetaraan kedudukan hukum perempuan dalam masyarakat.

Kata kunci: hak karier perempuan, otoritas suami, hukum keluarga Islam, qawwamah, fikih komparatif

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Keluarga dalam konteks Islam dibangun berdasarkan prinsip kerjasama, tanggung jawab, dan distribusi peran yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam hukum keluarga Islam, peran suami diakui sebagai qawwam atau pemimpin keluarga yang bertugas melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Sementara itu, perempuan juga memperoleh berbagai hak yang dijamin oleh syariah, termasuk hak untuk memiliki harta, bertransaksi, dan terlibat dalam kegiatan sosial serta ekonomi. Perkembangan dalam masyarakat modern telah meningkatkan keterlibatan perempuan di dunia kerja, yang menyebabkan munculnya diskusi tentang batasan hak karir perempuan dan sejauh mana suami dapat mempengaruhi kegiatan profesional istri.¹

Perbedaan pendapat mengenai hak karir perempuan sebenarnya sudah ada dalam pemikiran fikih klasik. Sebagian besar ulama setuju bahwa perempuan memiliki kapasitas hukum yang lengkap dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta, sehingga pada dasarnya mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi serta pekerjaan yang diizinkan oleh syariah. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai batasan aktivitas tersebut setelah perempuan menikah. Beberapa fuqaha menegaskan hak suami untuk mengatur aktivitas istri demi melindungi hak-hak dalam pernikahan, sementara yang lainnya memberikan kebebasan lebih selama pekerjaan itu tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga dan tidak menimbulkan kerugian. Perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam memahami interaksi antara hak perempuan dan kekuasaan suami.²

Dalam kerangka hukum keluarga Islam klasik, kekuasaan suami sering dihubungkan dengan tanggung jawab nafkah yang menjadi beban baginya. Karena suami memegang peran utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian ahli agama berpendapat bahwa ia berhak untuk melarang istri melakukan kegiatan di luar rumah atau bekerja jika aktivitas tersebut dianggap mengganggu hak-hak dalam pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip tamkin, yakni ketundukan istri kepada suami dalam ruang yang dicakup oleh hukum syariat, yang merupakan salah satu hasil dari akad nikah. Namun,

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Dār al-Fikr, 1985), 795-797.

² Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Jilid IV (Mu'assasah al-Risalah, 1997), 262-267.

sejumlah ulama juga mengakui bahwa pekerjaan istri dapat mencakup kebutuhan mendesak atau menyumbang besar kepada masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.³

Seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk perempuan di era modern, muncul berbagai pendekatan baru yang berupaya untuk menafsirkan kembali dinamika suami-istri di dalam keluarga. Banyak ahli hukum Islam masa kini berpendapat bahwa konsep *qiwamah* tidak bisa dilihat sebagai bentuk dominasi total suami atas istri, tetapi lebih sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Dalam pandangan ini, hak perempuan untuk berkarir dianggap sebagai bagian dari hak asasi yang diakui dalam syariat, asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dalam Islam dan tanggung jawab keluarga. Oleh sebab itu, wewenang suami tidak dilihat sebagai hak untuk membatasi secara total, tetapi lebih sebagai suatu mekanisme yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.⁴

Berdasarkan uraian di atas, isu hak karir perempuan dan otoritas suami menjadi tema yang relevan untuk dikaji secara mendalam melalui pendekatan komparatif antara hukum keluarga Islam klasik dan kontemporer. Kajian ini penting untuk memahami titik temu dan perbedaan pandangan para ulama dalam menanggapi perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya mengenai keseimbangan antara perlindungan hak perempuan, pelaksanaan kewajiban keluarga, dan penerapan otoritas suami dalam kehidupan rumah tangga modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur hak karier perempuan dan otoritas suami dalam hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis

³ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, Jilid III (Dār al-Fikr, 1992), 558-563.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Markaz al-Mar'ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyyah* (Maktabah Wahbah, 1996), 109-117.

serta membandingkan pandangan hukum keluarga Islam klasik yang terdapat dalam literatur fikih mazhab dengan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer mengenai hak perempuan bekerja dalam kehidupan rumah tangga.⁵

PEMBAHASAN

A.Kajian Kitab Kuning

Dalam Kitab Aşaru 'Amal al-Mar'ah fī an-Nafaqāt az-Zaujiyyah Hak suami terhadap istri ditempatkan sebagai kewajiban yang bersifat fardu 'ain, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi secara langsung oleh individu yang dibebani hukum. Adapun profesi tertentu yang dijalankan perempuan di ruang publik, seperti bidan, guru, dokter, atau perawat, pada dasarnya dikategorikan sebagai fardu kifayah, yakni kewajiban kolektif yang gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat. Karena itu, ketika terjadi pertentangan antara keduanya, kewajiban yang bersifat individual pada umumnya didahulukan daripada kewajiban kolektif.⁶

Atas dasar tersebut, sebagian fuqaha Hanafiyah membolehkan suami melarang istrinya menjalankan profesi tertentu apabila pekerjaan tersebut masih dapat dilakukan oleh perempuan lain. Menurut mereka, selama kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, profesi tersebut tetap berstatus fardu kifayah sehingga tidak dapat mengesampingkan hak suami yang bersifat fardu 'ain.⁷

Meskipun demikian, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini pada hakikatnya lebih berkaitan dengan perbedaan kondisi sosial daripada perbedaan hukum dasarnya. Apabila suatu profesi sangat dibutuhkan dan tidak ditemukan orang lain yang mampu melaksanakannya, maka kewajiban yang semula berstatus fardu kifayah dapat berubah menjadi fardu 'ain bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, 2017), 75.

⁶ Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwa'ir, *Aşaru 'Amal al-Mar'ah fī an-Nafaqāt az-Zaujiyyah* (Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, 2011), 38.

⁷ Burhanuddin Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, jil. 7 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 202.

⁸ *Radd al-Muhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, 663.

Al-Khatib al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan mengenai kondisi yang memperbolehkan istri keluar dari rumah. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya istri tidak diperkenankan meninggalkan tempat tinggal suaminya tanpa izin, kecuali untuk memenuhi kebutuhan tertentu, menghadapi keadaan darurat, atau melaksanakan ibadah yang tidak dapat dilakukan di dalam rumah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban memperoleh izin suami tidak berlaku secara mutlak. Menurut al-Syirbini, adanya kebutuhan (*hajah*) dan keadaan darurat (*darurah*) dapat menjadi dasar pengecualian terhadap aturan umum tersebut. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan memiliki kemampuan atau keahlian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak terdapat pihak lain yang dapat menjalankan peran tersebut, maka aktivitasnya di luar rumah dapat dibenarkan menurut pertimbangan hukum Islam.⁹

Abdus Salam bin Muhammad asy-Syuwa'ir menegaskan bahwa hak suami tetap memiliki kedudukan yang kuat dalam syariat karena termasuk kewajiban individual. Oleh sebab itu, kebolehan perempuan keluar rumah untuk menjalankan pekerjaan yang tergolong fardu kifayah tidak berlaku secara mutlak, melainkan hanya ketika pekerjaan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan mendesak dan tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain. Dalam kondisi demikian, kemaslahatan umum dapat menjadi alasan yang dibenarkan syariat untuk mendahului hak individual suami.¹⁰

B. Analisis Kontemporer

Perdebatan mengenai hak karier perempuan dan otoritas suami dalam hukum keluarga Islam menunjukkan adanya pergeseran paradigma antara pemikiran klasik dan kontemporer. Dalam tradisi fikih klasik, relasi suami istri umumnya dibangun atas dasar struktur hierarkis yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) dan istri sebagai pihak yang berkewajiban menaati kepemimpinan tersebut. Konsekuensinya,

⁹ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj, Jilid III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 432

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, ke-3 (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 237.

aktivitas publik perempuan, termasuk bekerja di luar rumah, sering kali dikaitkan dengan izin dan pengawasan suami.¹¹

Namun, perkembangan sosial modern telah mendorong munculnya reinterpretasi terhadap konsep *qawwamah*. Para sarjana Muslim kontemporer tidak lagi memaknai kepemimpinan suami sebagai bentuk superioritas mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan fungsional untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Dalam konteks ini, otoritas suami harus dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kemitraan antara suami dan istri. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak lagi dipahami secara sepihak, tetapi sebagai kerja sama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kajian mengenai keluarga sakinah juga memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap peran perempuan. Jika dalam konstruksi klasik perempuan lebih banyak ditempatkan pada wilayah domestik, maka pemikiran kontemporer mengakui bahwa perempuan dapat berkontribusi secara aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan profesional tanpa kehilangan identitasnya sebagai istri dan ibu. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga, selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan keharmonisan rumah tangga.¹²

Pandangan tersebut memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam kajian tafsir kontemporer. Penafsiran terhadap ayat-ayat gender tidak lagi berfokus pada pembatasan ruang gerak perempuan, tetapi pada penciptaan relasi yang adil dan proporsional antara laki-laki dan perempuan. Hak bekerja bagi istri dipandang sebagai bagian dari hak kemanusiaan dan hak sosial yang dijamin oleh Islam. Oleh karena itu, izin suami tidak dapat dipahami sebagai instrumen kontrol yang bersifat absolut, melainkan sebagai bentuk komunikasi dan kesepakatan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, hak karier

¹¹ Masruchin Asruchin dan Wiwin Nuraeni, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*, no. 2 (Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir15, 2021), 379-394.

¹² Eli Rohmah dan Ahmad Junaidi Malik, *Peran Wanita untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pemikiran Islam Klasik dan Kontemporer*, 2 (Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2022), 12:96-112.

perempuan dan otoritas suami ditempatkan dalam kerangka saling melengkapi, bukan saling menegasikan.¹³

Dalam perspektif “*maqashid al-syari'ah*”, perubahan tersebut menunjukkan upaya hukum keluarga Islam untuk merespons realitas masyarakat modern. Ketika perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi dan kesempatan berkarier yang semakin luas, pembatasan terhadap hak bekerja tanpa alasan yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh sebab itu, pendekatan kontemporer cenderung menempatkan hak karier perempuan sebagai hak yang sah selama tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga dan tetap menjaga tujuan utama perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Selain pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer juga dipengaruhi oleh konsep *mubādalah* (kesalingan) dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menekankan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga tidak semata-mata dipahami secara hierarkis, melainkan berdasarkan prinsip kerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Dalam perspektif *mubādalah*, kepemimpinan suami tidak dimaknai sebagai bentuk kekuasaan yang memberikan hak mutlak untuk mengendalikan seluruh aktivitas istri, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.¹⁴

Pendekatan ini juga memandang bahwa keputusan mengenai pekerjaan atau karier istri idealnya dibangun melalui musyawarah antara suami dan istri. Apabila pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi keluarga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, serta tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga yang telah disepakati bersama, maka aktivitas profesional perempuan dapat menjadi bagian dari kontribusi positif dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, hubungan suami-istri lebih diarahkan pada pola kemitraan (*partnership*) daripada pola subordinasi.¹⁵

¹³ Khaerul Anwar Hanifatunnaza, *Hak Bekerja bagi Istri dan Implementasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Kajian Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah)* (Tesis Magister, UIN Raden Intan Lampung, 2025), .

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (IRCiSoD, 2019), 59-65.

¹⁵ *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 112-118.

Dalam konteks masyarakat modern, konsep mubādalah menawarkan jalan tengah antara penghormatan terhadap prinsip qawwamah dalam Islam dan pengakuan terhadap hak perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hak karier perempuan dan otoritas suami tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat disinergikan melalui prinsip dialog, saling menghormati, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional. Oleh karena itu, konsep mubādalah menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.¹⁶

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara hukum keluarga Islam klasik dan kontemporer terletak pada cara memahami otoritas suami. Perspektif klasik lebih menekankan aspek kepemimpinan dan kepatuhan, sedangkan perspektif kontemporer mengarah pada model kemitraan yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan demikian, hak karier perempuan dalam hukum keluarga Islam kontemporer tidak dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas suami, melainkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntutan zaman.

C. Relevansi Dengan Hukum Indonesia

Keterkaitan Hak Karier Perempuan dan Otoritas Suami dengan Perundang-Undangan di Indonesia, mengenai hak karier perempuan dan otoritas suami dalam hukum keluarga Islam tidak hanya relevan dalam kajian fikih, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan sistem hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam klasik, sebagian besar ulama menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwām*) yang memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangga, termasuk aktivitas istri di luar rumah. Namun, perkembangan hukum kontemporer menunjukkan adanya pengakuan yang lebih luas terhadap hak perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan sepanjang tetap memperhatikan kemaslahatan keluarga.¹⁷

¹⁶ *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 215-220.

¹⁷ *Al-AI-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Fiqh al-*, 6850-6855.

Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam sudut pandang hukum keluarga Islam yang klasik, sebagian besar ulama menempatkan suami sebagai pemimpin atau *qawwam* rumah tangga yang memiliki kekuasaan atas pengelolaan kehidupan keluarga. Akibatnya, kegiatan istri di luar rumah, termasuk bekerja dan berkarier, biasanya memerlukan persetujuan dari suami. Pandangan ini berdasar pada asumsi bahwa kewajiban utama perempuan adalah mengelola rumah tangga dan memenuhi hak-hak suami, sedangkan tugas utama pria adalah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁸

Berbeda dengan pandangan yang klasik, pemikiran hukum keluarga Islam yang modern menunjukkan kemajuan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Para pemikir modern berpendapat bahwa perempuan memiliki hak setara untuk berpartisipasi dalam sektor publik, termasuk dunia kerja, selama tetap menjaga tanggung jawab terhadap keluarga. Perubahan ini merupakan bentuk reinterpretasi terhadap teks-teks agama agar dapat selaras dengan kemajuan pendidikan, ekonomi, dan tuntutan masyarakat modern.¹⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 menyatakan bahwa hak dan status istri setara dengan hak dan status suami, baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Ketentuan ini menandakan bahwa hukum Indonesia mengakui kemampuan hukum wanita untuk melakukan tindakan hukum, bekerja, serta berkontribusi dalam kehadiran sosial tanpa kehilangan posisinya sebagai seorang istri.²⁰

Namun, hukum Indonesia masih menggunakan gagasan kepemimpinan suami dalam struktur keluarga. Undang-undang Perkawinan menyebut bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga manakala istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya untuk mengakomodasi prinsip hukum

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2). (1945).

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*, (t.t.).

keluarga Islam yang menjadikan suami sebagai pemimpin namun tetap dalam kerangka hubungan yang adil dan saling melengkapi antara pasangan suami istri.²¹

Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan keseimbangan tersebut. Pada Pasal 80 KHI, diatur tanggung jawab suami untuk melindungi istri serta memenuhi nafkah, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Meskipun begitu, KHI tidak melarang wanita untuk mencari nafkah di luar rumah. Wanita tetap dibolehkan memiliki karier selama tanggung jawab terhadap keluarga tidak diabaikan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.²²

Dalam konteks hukum keluarga Islam yang modern di Indonesia, kepemimpinan suami tidak lagi dipahami secara otoriter, melainkan sebagai tanggung jawab yang perlu dilakukan melalui kesepakatan bersama. Oleh karena itu, ketika seorang istri mengambil pekerjaan, diperlukan kesepakatan bersama terkait pembagian peran untuk mencapai keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari pola otoritas yang bersifat dominan menuju setara.²³

Tantangan Perempuan Karier dalam Keluarga Muslim Modern, Meskipun pemikiran hukum Islam kontemporer semakin mengakui hak perempuan untuk berkarier, praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah munculnya konflik peran (role conflict) antara tanggung jawab domestik dan tuntutan pekerjaan profesional. Perempuan sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial untuk tetap menjalankan peran tradisional sebagai pengelola rumah tangga meskipun mereka juga berkontribusi dalam bidang ekonomi.²⁴

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menekankan kewajiban salah satu pihak. Sebaliknya, diperlukan kerja sama dan pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Prinsip

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

²² Husniati, "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Hak dan Kewajiban" (Universitas Islam Negara Palopo, 2025).

²³ "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Hak dan Kewajiban."

²⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Mizan, 2005), 87-95.

musyawarah (syūrā) yang diajarkan Islam memberikan landasan normatif bagi pasangan untuk menentukan pola hubungan keluarga yang sesuai dengan kondisi masing-masing tanpa mengabaikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan syariat.²⁵

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pembagian peran yang kaku, melainkan oleh kemampuan anggota keluarga untuk membangun komunikasi, saling mendukung, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak karier perempuan perlu diiringi dengan penguatan nilai tanggung jawab bersama agar tujuan perkawinan berupa keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tetap terwujud.²⁶

PENUTUP

Kajian terhadap fikih klasik menunjukkan bahwa hubungan antara aktivitas publik perempuan dan otoritas suami dibangun berdasarkan konsep *tamkin* dan hierarki kewajiban dalam rumah tangga. Meskipun demikian, fikih klasik tidak menutup secara mutlak ruang bagi perempuan untuk berkarier karena memberikan pengecualian berdasarkan pertimbangan kebutuhan, keadaan darurat, dan kemaslahatan umum.

Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer menafsirkan kembali konsep *qawwamah* sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang dilaksanakan melalui prinsip keadilan dan musyawarah. Menurut pendapat ini, hak perempuan untuk berkarier dipandang sebagai hak yang sah, sedangkan izin suami lebih dimaknai sebagai bentuk komunikasi dan kesepakatan dalam kehidupan keluarga.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hubungan antara peran suami sebagai kepala keluarga dan hak istri untuk bekerja tercermin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan hak setiap anggota keluarga dalam kehidupan sosial dan profesional.

²⁵ *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 101-107.

²⁶ *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 113-118.

Baik fikih klasik, pemikiran hukum Islam kontemporer, maupun hukum positif Indonesia pada dasarnya mengarah pada terciptanya keluarga yang harmonis melalui penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kerja sama antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Jilid IV. Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwa'ir. *Aṣaru 'Amal al-Mar'ah fī an-Nafaqāt az-Zaujiyyah*. Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, 2011.
- Burhanuddin Ibnu Muflih. *Al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*. jil. 7. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Eli Rohmah dan Ahmad Junaidi Malik. *Peran Wanita untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pemikiran Islam Klasik dan Kontemporer*,. Vol. 12. 2. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2022.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD, 2019.
- Husniati. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Hak dan Kewajiban." Universitas Islam Negara Palopo, 2025.
- Khaerul Anwar Hanifatunnaza. *Hak Bekerja bagi Istri dan Implementasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Kajian Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah)*. Tesis Magister, UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*,. t.t.
- Masruchin Asruchin dan Wiwin Nuraeni. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*. no. 2. Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir15, 2021.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. ke-3. Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Muhammad Amin Ibnu Abidin. *Radd al-Muḥtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*. Jilid III. Dār al-Fikr, 1992.
- Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2). (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Fiqh al-. Jilid VII. Dār al-Fikr, 1985.

Yusuf al-Qaradawi. *Markaz al-Mar'ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyyah*. Maktabah Wahbah, 1996.